



LD No. 22  
TGL 20-06-2007

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**  
**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**  
**NOMOR 27 TAHUN 2007**  
**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2007**

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2007, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4389);
  10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Susunan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4090);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

- Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4520);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4574);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4575);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4578);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4585);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 151);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4614);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4663);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4664);
33. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

37. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 50);

38. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 05, Tambahan Lembaga Negara Nomor 01);

39. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 01)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 terdiri atas :

1. Pendapatan	
a. Pendapan Asli Daerah	Rp. 563.106.082.179,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.952.237.600.000,-
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 650.000.000.000,-</u>
	<u>Jumlah Pendapatan</u> Rp. 3.165.343.682.173,-
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 381.573.413.252,-
2) Belanja Bunga	Rp. 0,-
3) Belanja Subsidi	Rp. 0,-
4) Belanja Hibah	Rp. 129.738.468.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 280.963.778.300,-
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 1.123.304.116.800,-
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 13.325.843.000,-
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 50.000.000.000,-</u>
	Rp. 1.978.905.619.352,-
b. Belanja Langsung	

1) Belanja Pegawai	Rp. 257.430.848.569,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 665.871.611.983,-
3) Belanja Modal	<u>Rp. 1.144.983.096.859,-</u>
	<u>Rp. 2.068.285.557.411,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 4.047.191.176.763,-
Surplus/ (Defisit)	<u>Rp. (881.847.494.590,-)</u>

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 1.914.946.603.990,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 221.200.000.000,-</u>

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 1.693.746.603.990,-

Sisa lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 811.899.109.400,-

**Pasal 2**

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 3**

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 4**

Lampiran Sebaiknya dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 5**

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini Gubernur inidalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 20 Juni 2007  
05Jumadil Akhir1428

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM,

**IRWANDI YUSUF**

Diundangkan di Banda Aceh  
Pada tanggal, 20 Juni 2007  
Jumadil Akhir 1428

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**HUSNI BAHRI TOB**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007  
NOMOR 22